



BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam peredaran minuman beralkohol;
 - b. bahwa minuman beralkohol dapat menimbulkan penyakit masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Purbalingga;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Purbalingga;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5512, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
- 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 11.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
- 12.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3190);
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA dan BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- 4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 6. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- 8. Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.
- 9. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
- 10. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH), turunan dan sejenisnya yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

- 11. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
- 12. Pengendalian minuman beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mengatur dan mencegah transaksi jual beli atau serah terima minuman beralkohol bukan pada tempatnya dan/atau orang yang belum dewasa.
- 13. Pengawasan minuman beralkohol adalah penilikan dan penjagaan terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol baik minuman beralkohol produksi dalam negeri maupun impor.
- 14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 15. Hotel adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
- 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- 17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mnegumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol adalah melindungi kepentingan umum, menjaga ketentraman, keamanan, kenyamanan, serta ketertiban umum.

Pasal 3

Tujuan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari minuman yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan;
- b. menjaga kualitas sumber daya manusia;
- c. mencegah peningkatan jumlah kriminalitas;
- d. mencegah peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas;

- e. mencegah laju penyebaran virus HIV/AIDS;
- f. memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus);
- d. minuman beralkohol golongan D adalah minuman beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B, golongan C termasuk didalamnya minuman beralkohol tradisional, hasil oplosan atau enceran dan jenis minuman beralkohol lainnya.

BAB IV PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

Jenis atau produk minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dapat dijual dalam Daerah adalah yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di hotel berbintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata.

Pasal 7

Penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21(dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

BAB V PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Bupati menerbitkan SIUP-MB untuk penjual langsung di Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap Perusahaan yang bertindak penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB yang memiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.

Pasal 10

SIUP-MB untuk Penjual Langsung, berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

Pasal 11

Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli:

- a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);
- b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
- c. fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
- d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan;
- h. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpajang SIUP-MB.

- (1) SIUP-MB berlaku sesuai dengan surat penunjukan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilakukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
 - b. mengembalikan asli SIUP-MB kepada pejabat penerbit.

BAB VI LARANGAN

Pasal 13

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang diberikan kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, ibu hamil dan menyusui.
- (2) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol yang termasuk ke dalam golongan A, golongan B, dan golongan C, dan golongan D kecuali pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Setiap orang dilarang untuk mengkomsumsi minuman beralkohol di:
 - a. tempat umum;
 - b. pelayanan kesehatan; dan
 - c. institusi pendidikan.

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. memproduksi minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan/atau minuman beralkohol campuran/oplosan;
 - b. memasukan, menyimpan mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan/atau minuman beralkohol campuran/oplosan;dan
 - c. mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan/atau minuman beralkohol campuran/oplosan.
- (2) Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan :
 - a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
 - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Bupati.

- (1) Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol.
- (2) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku:
 - a. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. untuk kepentingan terbatas.
- (2) Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kepentingan adat;
 - b. ritual keagamaan;
 - c. sediaan farmasi/pengobatan medis rumah sakit.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pengendalian dan Pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan terhadap Penjual Langsung.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dibentuk Tim Terpadu oleh Bupati.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari unsur unsur :
 - 1. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 - 2. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
 - 3. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - 4. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
 - 5. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
 - 6. Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - 7. Dinas terkait lainnya.

- (1) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai koordinasi pengawasan dan pengendalian akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan minuman beralkohol.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan laporan kepada pejabat dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan produksi, peredaran, penjualan, dan/atau konsumsi minuman beralkohol.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas jaminan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYITAAN

Pasal 21

(1) Penyitaan minuman beralkohol sebagai akibat adanya pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 dilakukan dengan membuat berita acara.

- (2) Polisi Pamong Praja berkewajiban menyerahkan hasil penyitaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (3) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disimpan di gudang penyimpanan untuk dimusnahkan dan atau dijadikan barang bukti dalam penyidikan selanjutnya.

BAB X PEMUSNAHAN

Pasal 22

- (1) Minuman hasil penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib dimusnahkan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat terbuka dan diketahui umum.
- (3) Pemusnahan dilakukan oleh Tim Gabungan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyitaan barang yang diperdagangkan/dikonsumsi;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - e. penghentian tetap kegiatan usaha;
 - f. pencabutan sementara surat izin usaha; dan
 - g. pencabutan tetap surat izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebegai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat dalam keadaan tertangkap tangan segera melaporkan dan menyerahkan kepada penyidik Polri;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2000 tentang Larangan, Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 18 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 12 Pebruari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

TASDI

Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 13 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (8/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BACNAN HUKUM,

SETDA

RIYADI SUGENG SUBROTO, S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19640217 199109 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN PURBALINGGA

I. UMUM.

pembentukan negara sebagaimana tercantum Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu wujud dari upaya menegakkan kesejahteraan adalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Konsekuensinya adalah negara harus menjamin setiap warga negara mendapatkan lingkungan yang sehat secara jasmani dan rohani, dan memberikan jaminan kesehatan.

Salah satu upaya mewujudkan lingkungan yang sehat adalah dengan mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol. Secara medis sudah banyak penelitian yang mengemukakan bahwa minuman keras dapat menjadi celah lahirnya: kriminalitas, penurunan intelektual, kerusakan akal dan moral, serta sebagai jembatan untuk menjadi pemakai narkoba dan penularan penyakit HIV-AIDS. Selain alasan-asalan tersebut, secara sosio-kultural-religi Kabupaten Purbalingga adalah entitas sosial yang menginginkan terejawantahkannya nilai-nilai keagamaan mereka dalam kehidupan. Salah satu wujud implementasi nilai-nilai keyakinan itu adalah menjauhkan diri dan lingkungan dari minuman beralkohol. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus melakukan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol guna melindungi warga dan menciptakan kesejahteraan lahir maupun batin.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 56